



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan termasuk Sekretariat dan kelengkapan lainnya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1985, dapat dilaksanakan secara lebih fungsional oleh Badan Pertanahan Nasional;

b. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu mengakhiri tugas Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN.**

PERTAMA : Membubarkan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan termasuk Sekretariat dan kelengkapan lainnya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1985, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Tim dan pejabat lainnya atas segala sumbangan pikiran dan tenaga yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

telah diberikan.

KEDUA : Dengan dibubarkannya Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan termasuk Sekretariat dan kelengkapannya, penanganan masalah pertanahan yang belum terselesaikan selanjutnya dilakukan oleh Badan Pertanahan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO